



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 25/SK/11/SA/OT/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC ARAHAN PEMILIHAN CALON REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020-2025**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Pasal 27 ayat (2) Statuta Institut Teknologi Bandung Rektor diangkat oleh MWA melalui proses pemilihan dari calon-calon Rektor yang diusulkan oleh Senat Akademik;
- b bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 008/SK/11-MWA 2014 tanggal 5 September 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2014 – 2019;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut huruf a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/11-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/11-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/11-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/11.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Arahan Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2020 - 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Menyerap Aspirasi dari Anggota Senat Akademik tentang Tata Cara Proses Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2020 - 2025;
 2. Menyusun Masukan kepada Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Proses Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2020 - 2025;
 3. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 dan 2 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Agustus 2019
Ketua,



 Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik
Nomor : 25/SK/I1/SA/OT/2019
Tanggal : 19 Agustus 2019

PANITIA ADHOC ARAHAN PEMILIHAN CALON REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020 – 2025

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Ketua : Prof.Dr. Tati Suryati Syamsuddin, MS.,DEA. (SITH)
Sekretaris : Dr. Ir. Priana Sudjono, MS., Dipl.Eng. (FTSL)
Anggota : 1. Prof. Akhmaloka, Ph.D. (FMIPA)
2. Dr. Ardiyan Harimawan, ST.,M.Eng. (FTI)
3. Prof.Dr.Ir. Carmadi Machbub (STEI)
4. Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc. (FTTM)
5. Prof. Dr. Irawati, M.S (WRSO)
6. Dr. Miming Miharja, ST, M.Sc.Eng. (WRAAK)
7. Ir. Rildova, MT., Ph.D. (FTSL)
8. Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc. (FTTM)
9. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D. (FMIPA)

Ketua,



 Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000